

UNIT DAN SISTEM – PENGELOLAAN PENGADUAN PELAYAN PUBLIK – PERUBAHAN KEDUA
2022

8 TAHUN 2022, 5 HLM

KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI KALIMANTAN BARAT NOMOR 8 TAHUN 2022 TENTANG PERUBAHAN KEDUA ATAS KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI KALIMANTAN BARAT NOMOR: 10/HK.03.1-Kpt/61/Prov/VI/2020 TENTANG UNIT DAN SISTEM PENGELOLAAN PENGADUAN PELAYAN PUBLIK PERUBAHAN KEDUA DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI KALIMANTAN BARAT

- ABSTRAK : - bahwa untuk menyesuaikan nomenklatur jabatan dan perubahan pejabat administrator serta pejabat pengawas di Lingkungan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi Kalimantan Barat perlu dilakukan perubahan Keputusan;
- bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Kalimantan Barat tentang Perubahan Kedua atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Kalimantan Barat Nomor: 10/HK.03.1-Kpt/61/Prov/VI/2020 tentang Unit dan Sistem Pengelolaan Pengaduan Pelayan Publik Di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Kalimantan Barat;
- Dasar Hukum Keputusan ini adalah : UU Nomor 25 Tahun 2009; UU Nomor 7 Tahun 2017; Peraturan Presiden Nomor 76 Tahun 2013; Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 62 Tahun 2018; PKPU Nomor 8 Tahun 2019 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan PKPU Nomor 4 Tahun 2021; PKPU Nomor 14 Tahun 2020; Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2021; Keputusan Sekjen KPU Nomor: 13/SDM.05.5/04/2022; Keputusan Sekjen KPU Nomor 249 Tahun 2022.
- Dalam Keputusan ini diatur tentang Unit dan Sistem Pengelolaan Pengaduan Pelayan Publik Perubahan Kedua di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Kalimantan Barat
- CATATAN : - Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan tanggal 14 April 2022.